



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DESA DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar-Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat terwujud serta untuk melaksanakan ketentuan BAB XI Pasal 211 sampai dengan Pasal 220 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juklak Juknis Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa yang ada didalam wilayah Kabupaten Karawang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Karawang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

8. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Karawang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah antar Desa adalah forum lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
19. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada didaerah kabupaten.
24. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerjasama antar desa; dan/atau
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf a dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
 - b. Desa dengan desa lain antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) propinsi dan atau desa antar propinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah;
- (3) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati menerima usulan rencana kerjasama desa dari Pemerintah Desa;
 - b. Bupati menugaskan TKKSD (Tim Koordinasi Kerja sama Daerah) untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerjasama desa;
 - c. TKKSD melakukan evaluasi, meliputi :
 1. Kesesuaian dengan RPJMD dan Renstra Sektor infrastruktur;

2. Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 3. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 4. Kelayakan biaya dan manfaat;
 5. Dampak terhadap pembangunan daerah.
- d. Apabila hasil evaluasi memenuhi persyaratan kelayakan, TKKSD melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan kerjasama daerah.
- (4) Pelaksanaan Kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerjasama atas prakarsa Desa; dan
 - b. Kerjasama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. Ruang lingkup kerjasama;
- b. Bidang Kerjasama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban;

- f. Pendanaan;
- g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 8

Camat atau sebutan lain atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi desa yang menjadi kerjasama desa meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi :
 - a. Pengelolaan keuangan desa;
 - b. Penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. Penyusunan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - e. Pendataan desa;
 - f. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - g. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - h. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - i. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - j. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - k. Penetapan peraturan Desa;
 - l. Penyelenggaraan musyawarah Desa;

- m. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
 - n. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - o. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - p. Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - q. Pengelolaan aset Desa;
 - r. Penetapan kerja sama antar-Desa;
 - s. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 - t. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa;
 - u. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
 - v. Pengelolaan arsip desa.
- (3) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi :
- a. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - b. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. Pemberian santunan sosial kepada anak yatim dan fakir miskin;
 - e. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
 - g. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - h. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - i. Peringatan Hari Besar Nasional dan keagamaan berskala Desa; dan

- j. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (5) Pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi :
- a. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
 - d. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan di Desa
 - e. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok nelayan;
 - g) Kelompok pengrajin;
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) Kelompok pemuda; dan
 - j) Kelompok lain sesuai kondisi desa.
- (6) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi :
- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
- (7) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes, dilakukan perubahan terhadap RPJMDes dan RKPDes.
- (3) Perubahan terhadap RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas :
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Lembaga desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 12

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Desa

Pasal 13

- (1) Kerja sama antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;

- c. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. Penandatanganan;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan
 - b. Bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. Hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJMDes dan RKPDes; dan
 - f. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. Surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit :
 - 1. Bidang dan/atau potensi desa;
 - 2. Ruang lingkup kerja sama;
 - 3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. Jangka waktu;
 - 5. Hak dan kewajiban;
 - 6. Pendanaan;
 - 7. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8. Penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDes;
 - d. Masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. Masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara.
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerjasama Atas Prakarsa Desa

Pasal 14

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kerjasama;
 - d. Penandatanganan;
 - e. Pelaksanaan; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes;
 - d. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasama;
 - e. Menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. Membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. Mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;

- d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDes;
 - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. Masukan dari masyarakat dan bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan

- b. Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
1. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga;
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VI

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 16

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kerjasama desa berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. Tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. Dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. Berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa;
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 21

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 22

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD;
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan kerja sama Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan dan pemberdayaan desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat meliputi :
- a. Memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. Melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada APBDes;
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama desa dan lembaga kerja sama desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 November 2018**




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 November 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR **77**